

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat senantiasa bersandingan dengan perintah mendirikan shalat. Setidaknya, Al-Qur'an menyandingkan keduanya sebanyak tujuh puluh dua kali. Menurut hitungan Ali Yafie, hal ini difahami bahwa membayar zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat.¹

Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam sebagaimana yang diberitakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam al-Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda, "Islam dibangun di atas lima (rukun); syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan puasa Ramadhan."² Ia adalah bentuk peribadatan sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan yang dengannya akan tercipta kesejahteraan hidup bersama.

Tingginya kedudukan zakat dalam Islam juga ditunjukkan dengan kerasnya peringatan bagi orang-orang yang enggan mengeluarkannya dengan berbagai ancaman siksa yang pedih di akhirat³. Sementara konsekuensi di dunia bagi mereka yang tidak mau berzakat akan dipaksa untuk mengeluarkannya atau

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwwah*,

² Mushtafa Muhammad Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, (Surabaya: Maktabah Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Nabhani, tt) Hadis no. 4, hlm. 12

³ *Ibid.*, Hadis no. 175, hlm. 154

diperangi sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq di masa kepemimpinannya⁴.

Syariat menetapkan bahwa keharusan zakat dibebankan pada dua hal, yakni harta (*mal*) dan badan (*fithrah*). Baik zakat harta ataupun badan hakikatnya keduanya memiliki tujuan yang serupa yakni menciptakan kesejahteraan yang merata di antara sesama kaum mukmin.

Menurut M.A Mannan zakat memiliki enam prinsip:

1. Prinsip keyakinan keagamaan yakni bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas (*hurr*).
6. Prinsip etika dan kewajiban; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena⁵.

Sebagaimana bidang kajian ilmu fikih lainnya, sejak dari dahulu zakat juga tak luput dari berbagai perbincangan di antara fuqaha yang mengarah pada

⁴ Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa*, (Beirut: Darul Kutub al-Islamiyyah, tt), hlm. 68

⁵ Mannan, *Islamic Economic; Theory and Practice*, (Lahore, 1970), hlm. 91

perdebatan seputar objek kewajibannya, mekanisme pengeluaran serta distribusinya dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, perbincangan seputar zakat tersebut kian bercabang dan amat kompleks. Salah satunya mengenai hasil dari usaha-usaha modern yang tidak ditemui di masa dulu seperti saham.

Pakar-pakar fiqih kontemporer pun telah mencurahkan pikiran mereka dalam menyimpulkan hukum praktis dari persoalan baru tersebut. Di antara mereka yang memiliki perhatian khusus dengan persoalan kontemporer seputar zakat adalah Yusuf al-Qardhawi.⁶ Hal itu bisa dilihat dari keseriusannya menuangkan pikirannya dalam sebuah karya tebal berjudul “Fiqhuz-zakat”.

Saham yang merupakan andil kepemilikan dalam sebuah perusahaan menjadi usaha modern yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam riwayatnya, jual beli saham di Indonesia memiliki sejarah yang cukup tua yakni sejak jaman kolonial. Pasar modal di Indonesia dengan usaha jual beli saham dan obligasi resmi berdiri di Batavia pada 14 Desember 1912 bernama Vereniging voor de Effectenhandel (asosiasi perdagangan efek). Pasar modal Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan berbagai kondisinya hingga terbentuklah BES (Bursa Efek Surabaya) dan BEJ (Bursa Efek Jakarta) lalu keduanya melakukan merger pada akhir 2007 dan awal 2008 dan berganti menjadi Bursa Efek Indonesia⁶.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim kegiatan jual beli saham telah direspon oleh MUI lewat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

⁶ <https://www.sahamok.com/2017/8/20/pasar-modal/sejarah-pasar-modal-Indonesia> (diakses pada Rabu 26 Agustus 2020, pukul 09.24 WIB)

Indonesia (DSN MUI) dengan melakukan penyaringan kategori saham syariah. Hal ini sebagaimana fatwa yang dikeluarkan olehnya pada tahun 2011 bertajuk Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek⁷.

BAZNAS juga telah menetapkan saham sebagai salah satu usaha yang wajib dizakati. Ketetapan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H. Dalam situasinya, BAZNAS telah menyantumkan ketentuan pengeluarannya secara global perihal nisabnya yang disesuaikan dengan zakat mal yaitu nilai 85 gram emas, tarif zakat 2.5 %, dan haul⁸. Dalam hal ini, BAZNAS tidak memilah-milah jenis usaha dari perusahaan yang mengeluarkan saham. Di sini tentu saja perlu ada kajian secara lebih komprehensif mengenai mekanisme yang ditetapkan oleh BAZNAS apakah berkesesuaian dengan pendapat kuat dalam Fikih Islam dan kemaslahatan perekonomian di Indonesia menimbang banyaknya ragam pendapat mengenai zakat saham.

Dari kenyataan di atas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti persoalan zakat saham di Indonesia perihal implementasinya dengan menyebandingkannya dengan *istinbath* Yusuf al-Qardhawi, mengingat bahwa ia adalah pakar fiqih yang banyak dijadikan rujukan dalam persoalan kontemporer di bidang zakat. Dalam hal ini penulis mengangkat penelitian dimaksud dalam bentuk tesis berjudul **“Zakat Saham dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Implementasinya Di Indonesia”**.

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/default.aspx> (diakses pada Rabu 26 Agustus 2020, pukul 09.41 WIB)

⁸ <https://baznas.go.id/id/zakat-saham> (diakses pada Rabu 26 Agustus 2020, pukul 09.53)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi zakat dan saham?
2. Bagaimana zakat saham dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi?
3. Bagaimana relevansi pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat saham dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui konsepsi zakat dan saham
2. Mengetahui zakat saham dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi
3. Mengetahui relevansi pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat saham dalam konteks keindonesiaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara global mencakup dua jenis manfaat yaitu;

1. Manfaat teoritis
 - a. Memperkaya khazanah ilmu keislaman di bidang zakat kaitannya dengan persoalan-persoalan kontemporer.

- b. Menjadi sumber rujukan sebagai bahan komparasi masalah-masalah baru yang kian mencuat sebagai konsekuensi dari laju kembangnya zaman.
2. Manfaat praktis
 1. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberi kejelasan seputar zakat saham dengan segala mekanismenya sehingga memudahkan mereka untuk menunaikan kewajiban zakat saham yang dimilikinya.
 2. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait zakat saham yang menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 3. Bagi akademisi dan civitas progam pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan wawasan mengenai zakat saham dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai referensi pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Sebagai pedoman utama umat Islam, Al-Qur'an dalam banyak ayatnya menegaskan akan urgensi zakat beserta manfaatnya. Di dalam Surat At-Taubah disebutkan, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Sepertihalnya Al-Quran, ada banyak sekali keterangan di dalam Hadis yang menyebutkan persoalan zakat baik sifatnya sebagai penjabar dari keterangan ayat-ayat zakat ataupun sebagai pemberita dari persoalan-persoalan zakat yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari jalur Abu Ayyub Ra., seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Saw., “Beritahukanlah aku tentang amal yang ia bisa memasukkanku ke dalam surga!”, Rasulullah Saw. kemudian menjawab, “Engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambung persaudaraan.” (HR Imam al-Bukhari)⁹.

Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa. Zakat telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, zakat menjadi amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Islam memperingatkan orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan ancaman siksaan di dunia dan akhirat. Di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang pedih.¹⁰

Dalam Islam, zakat dapat membuat keseimbangan pendapatan dalam masyarakat karena dalam kehidupan dunia, terdapat si kaya dan si miskin, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi yang berkecukupan untuk mereka yang kekurangan adalah merupakan bentuk kesyukuran atas kekayaan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Islam

⁹ Mushthafa Muhammad Imarah, *Ibid.*, hlm. 153

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *“Zakat Kajian Berbagai Mazhab,”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 91.

mengenalkan tata aturan tersebut dan mengatur hak orang yang harus disediakan oleh otoritas sosial dan negaranya.

Zakat yang ditunaikan dengan baik dapat meningkatkan kualitas keimanan yang baik dan menyucikan jiwa serta mengembangkan keberkahan harta tersebut. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, serta meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.¹¹

Zakat merupakan kewajiban bagi semua pihak yang telah memenuhi syarat wajibnya zakat. Syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, serta harta tersebut telah memiliki ukuran satu ukuran nisab dan memenuhi masa satu haul. Zakat ibarat utang kepada Allah Swt. dan dianjurkan untuk disegerakan pembayarannya. Proses ini harus dibarengi dengan niat untuk melaksanakan perintahnya dan mengharap ridhanya. Sementara haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik yang dianggap sudah melewati dua belas bulan qamariyah atau satu tahun hijriyah.¹²

Sesuai dengan perkembangan zaman, zakat yang difahami secara tradisional membuat Yusuf Al-Qardhawi mengajukan ijtihad dengan membuat kategori baru tentang zakat di mana salah satunya adalah tentang zakat saham. Saham merupakan harta kekayaan yang di dalamnya terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, yatim, dan dhuafa yang dapat menerima zakat, infak dan

¹¹ Arief Mufraini, *"Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 10

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah, *"Akuntansi Syariah Di Indonesia"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 258.

sedekah. Sehingga para ulama kontemporer telah memutuskan untuk mengeluarkan zakat saham ini.

Manfaat saham bisa dilihat dari dua aspek yaitu aspek emiten dan pemodal. Bagi emiten, saham itu merupakan alat penyandang dana. Sedangkan dana yang itu diperlukan olehnya guna melaksanakan pembangunan sarana usaha, pelebaran sayap perusahaan atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perusahaan (PT) atau pemerintah (badan hukum yang dapat menerbitkan obligasi). Bagi pemodal. Saham digunakan untuk menanamkan dana sebagai alternatif investasinya¹³.

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat saham adalah harta yang dapat diperjualbelikan sehingga pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya sama seperti barang dagangan lainnya. Saham termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat.

Saham adalah surat berharga yang bisa diperoleh di pasar modal dengan cara membeli. Saham mempunyai mekanisme dan hukum pasar tersendiri. Saham memiliki harga nominal tertentu pada waktu dikeluarkannya dan memiliki harga pasar. Jika ada terdapat permintaan yang banyak, sementara barang sedikit maka harga saham biasanya akan naik. Sebaliknya, jika terdapat barang yang banyak, sementara penawaran sedikit maka turunlah harga. Terdapat banyak faktor internal maupun eksternal yang bisa mempengaruhi harga saham seperti latar

¹³Junaedi, *Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham Dipasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 8.

belakang kondisi perusahaan yang mengeluarkan surat berharga itu juga sangat berpengaruh terhadap harga saham.¹⁴

Apabila zakat saham perusahaan-perusahaan dagang itu perusahaan yang modalnya terletak didalam bentuk barang yang diperjualbelikan dan materinya tidak tetap maka zakatnya itu dipungut dari saham yang sesuai dengan harga yang sekarang berlaku dipasaran dan ditambah dengan keuntungan yang zakatnya sebesar 2,5% setelah nilai peralatan masuk dalam saham. Pemilik tentu ingin memperoleh keuntungan yang didapat dari selisih harga antara harga yang tertulis dengan harga pasar dikemudian hari. Keduanya digunakan dalam transaksi antara orang-orang. Hal ini mirip seperti barang yang digunakan sebagai alat jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan perusahaan dan para pemilik saham tersebut. Dengan begitu hubungan saham dengan zakat yaitu saham sama-sama mendapatkan keuntungan dimana 2,5% dari keuntungan tersebut wajib dizakati jika sudah mencapai haulnya.

F. Kajian Terdahulu

Setelah melakukan telaah terhadap berbagai karya tulis, penulis menemukan sejumlah tulisan yang terfokus pada pembahasan zakat saham. Misalnya, Luluk Siti Fatimah dalam “Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam.” Menurut penelitian tersebut disimpulkan zakat saham dan obligasi hukumnya

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

wajib berdasarkan al-Quran Surat al-Taubah ayat 103 dan al-Baqarah ayat 267. Ketentuannya zakat tersebut dikeluarkan 2.5 % setelah haul¹⁵.

Kemudian Muhammad Ridho dalam “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Saham menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili”. Dari penelitiannya diketahui bahwa baik Yusuf al-Qardhawi maupun Wahbah al-Zuhaili menetapkan kewajiban zakat atas saham. Hanya saja, Yusuf al-Qardhawi mewajibkan saham semua jenis perusahaan sedangkan Wahbah al-Zuhaili mewajibkannya hanya perusahaan dagang saja¹⁶.

Ani Sofia Diyani dan Karlina dalam “Zakat Saham dan Obligasi: Haruskah?”. Berdasarkan penelitian keduanya disimpulkan bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi saham dan obligasi dikenakan kewajiban zakat. Kadar kewajibannya adalah 2,5 % setelah mencapai satu nishab yang dianalogikan dengan emas dan perak yaitu 85 gram dan setelah mencapai haul¹⁷.

Siti Malihah dan Hasni Noor dalam “Fatwa MUI tentang Zakat Saham dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa

menurut fatwa MUI zakat saham dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nishab maupun ukurannya yaitu 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 %¹⁸.

¹⁵ Luluk Siti Fatimah, *Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

¹⁶ Muhammad Ridho, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Saham menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

¹⁷ Ani Sofia Diyani dan Karlina, *Zakat Saham dan Obligasi: Haruskah?*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2019)

¹⁸ Siti Malihah dan Hasni Noor, *Fatwa MUI tentang Zakat Saham dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kalimantan: UIN Arsyad al-Banjari, 2019)

Eja Armaz Hardi dalam “Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah”. Dari penelitiannya diketahui bahwa, dalam konteks hubungan relasi sosial, praktik zakat saham di Pasar Modal Syariah Indonesia merupakan bentuk relasi tidak langsung disebut dengan mediated-engagement strategies. Sedangkan posisi yang diperankan oleh lembaga mediari, baik BAZNAS atau PT. Henan Putihrai Sekuritas dapat dikategorikan pada contributory dan brokering philanthropy¹⁹.

Iin Nurjanah dalam “Analisis Zakat Saham Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat)”. Dari penelitiannya ditemukan kesimpulan Kadar zakat saham menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi dua yaitu; Pertama, apabila perusahaan bergerak dibidang industri murni yang tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka kadar zakat dianalogikan kepada zakat pertanian. Tetapi pendapat yang lebih kuat mengenai kadar zakat saham jenis ini adalah sebesar 10 % jika biaya untuk perawatan atau pemeliharaan sudah dihitung (netto) artinya setelah ongkos-ongkos dan biaya-biaya seperti gaji, pajak, ongkos perawatan dan lain-lain yang dikeluarkan. Kedua apabila saham berbentuk perusahaan dagang murni, maka kadar zakat adalah 2,5% sama dengan analogi zakat perdagangan²⁰.

Islahuddin Ramadhan Mubarak dalam “Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf)”. Dari penelitian Islahuddin didapat kesimpulan bahwa, Objek zakat saham dan obligasi terletak pada modal dan hasilnya, baik

¹⁹ Eja Armaz Hardi, *Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah*, Jurnal Bimas Islam, 13 (Juli 2020) hlm. 22

²⁰ Iin Nurjanah dalam , *Analisis Zakat Saham Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi: Studi Kitab Fiqh Zakat*, (Pekanbaru: UIN Suska, 2011)

yang bergerak dalam lingkup pengindustrian, perdagangan maupun kombinasi antara keduanya. Pemberlakuan zakat saham dan obligasi diqiyaskan sama dengan zakat perniagaan, baik dalam nisabnya yaitu seharga 84 gram emas atau 588 gram perak dari pokok dan hasilnya, atau dapat ditambahkan dengan harta yang lain, maupun kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2.5%²¹.

Refky Fielnanda dalam “Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)”. Dari penelitiannya disimpulkan, Yusuf Qardhawi dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa menerbitkan saham, memiliki dan menjualbelikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, tidak dilarang dalam Islam, selama perusahaan yang didukung oleh dana saham tersebut tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang, misalnya membuat minuman keras atau melakukan praktek ribawi. Dalam menetapkan kewajiban zakat atas saham, Yusuf Qardhawi mengambil landasan dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Menurut Yusuf Qardhawi, barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan. Maka demikian, saham merupakan salah satu dari obyek zakat²².

Oky Ulum Rakhmawati dalam “Mekanisme Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Yatim Mandiri Surabaya Menurut Perspektif Yusuf al-Qardhawi”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa zakat saham di Yatim Mandiri sudah sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi dengan perhitungan 2.5 % dari

²¹ Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham Dan Obligasi: Studi Analisis Istiabat Hukum Yusuf al-Qardhawi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

²² Refky Fielnanda, *Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi*, Jurnal Al-Tijary 3 (2017), hlm. 11

nilai kumulatif riil bukan nominal yang tertulis pada saham tersebut dan zakat itu dibayar setiap tahun²³.

Ririn Fauziyah dalam “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi”. Dari penelitiannya diketahui bahwa Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan sehingga menurutnya saham dan obligasi termasuk sumber zakat. Menurutnya pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, maka harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih²⁴.

Penelitian-penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini berbicara spesifik tentang zakat saham menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi untuk diperbandingkan dengan konsep zakat saham yang diterapkan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam proses penelitiannya penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan masalah zakat secara umum kemudian menganalisa pendapat Yusuf al-Qardhawi terkait dengan zakat saham.

²³ Oky Ulum Rakhmawati, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Yatim Mandiri Surabaya Menurut Perspektif Yusuf al-Qardhawi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017)

²⁴ Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*, (Malang: UIN Maliki, 2010)

2. Jenis penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data baik berupa buku, artikel maupun data-data tertulis lainnya yang terdapat di perpustakaan yang berhubungan dengan zakat saham.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua; primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Kitab "*Fiqhuz-zakat*" karya Yusuf al-Qardhawi. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber lain seperti "*Fiqhul Islami wa Adillatuhu*" karya Wahbah Az-Zuhaili, "*At-Tazkiyah fi Manhaji Fiqhi Az-Zakat*" karya Ahmad Ramli dan lainnya.

4. Tehnik Analisis Data

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji buku-buku kepustakaan dan literatur yang relevan dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah zakat saham. Data yang telah terkumpul untuk keperluan penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengklarifikasikan sifat dan keadaan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, pengalamandan dilihat serta dicatat selengkap dan seobjektif mungkin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian terdahulu, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab dua mengurai defnisi zakat, kehujahan, macam-macam zakat, pengalokasian zakat dengan berbagai ikhtilafat (perbedaan pendapat) tentangnya, konsepsi saham dan zakatnya versi MUI.

Bab tiga menjelaskan secara rinci riwayat hidup Yusuf Al-Qardhawi yang meliputi biografi diri, perjalanan menuntut ilmu dan kepakarannya dalam ilmu-ilmu keislaman terutama di bidang zakat, kemudian istinbatnya dalam persoalan zakat saham.

Bab empat mengulas detail alur pikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan analisisnya dalam memahami zakat khususnya dalam hal saham kemudian dibandingkan dengan konsep zakat saham di Indonesia.

Bab lima merupakan kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan zakat saham di Indonesia.